



WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK SMART SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan keterpaduan Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan swasta pada satu tempat secara cepat, mudah terjangkau, aman, dan nyaman, perlu adanya upaya pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kota Salatiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu adanya landasan hukum dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik SMART Salatiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik SMART Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK SMART SALATIGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau Pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan publik.
8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
9. Mal Pelayanan Publik SMART Salatiga yang selanjutnya disingkat MPP SMART Salatiga, adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan Pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman di Daerah.
10. Pelayanan terpadu satu atap adalah pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis Pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu.

11. Pelayanan terpadu satu pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis Pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan MPP SMART di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan Pelayanan Publik di Daerah; dan
  - b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan MPP SMART Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
  - a. keterpaduan, yaitu penyelenggaraan MPP SMART Salatiga dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik di lingkungan internal maupun eksternal sektoral;
  - b. berdaya guna, yaitu penyelenggaraan MPP SMART Salatiga mempunyai orientasi dan kemampuan untuk memperoleh hasil dan manfaat secara tepat guna dan efisien;
  - c. koordinasi, yaitu penyelenggaraan MPP SMART Salatiga memberikan kejelasan tentang produk (barang publik, jasa publik, dan layanan administrasi), prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan, dengan kejelasan dalam persyaratan baik administratif maupun teknis, rincian biaya, serta jangka waktu penyelesaian pelayanan;
  - d. akuntabilitas, yaitu seluruh unsur Penyelenggara bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan;
  - e. aksesibilitas, yaitu tempat/lokasi serta sarana dan prasarana layanan yang memadai sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dengan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan pelayanan yang mudah diakses melalui teknologi telekomunikasi dan informatika; dan
  - f. kenyamanan, yaitu lingkungan tempat penyelenggaraan pelayanan memperhatikan aspek kebersihan, kerapian, keindahan, dengan dilengkapi sarana prasarana yang mendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PENYELENGGARAAN MPP SMART SALATIGA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk MPP SMART Salatiga.
- (2) MPP SMART Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan pola pelayanan terpadu satu atap dan pola pelayanan terpadu satu pintu dibawah koordinasi DPMPTSP.
- (3) Ruang lingkup MPP SMART Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pelayanan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta.

Pasal 4

- (1) DPMPTSP mengikutsertakan Penyelenggara untuk bergabung ke dalam MPP SMART Salatiga.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Perangkat Daerah;
  - d. badan usaha milik negara;
  - e. badan usaha milik daerah; dan
  - f. unit layanan pendukung lainnya.
- (3) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d meliputi satuan kerja/unit layanan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan badan usaha milik negara yang membawahi wilayah kerja di Daerah.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi badan usaha milik Pemerintah Daerah yang menghasilkan barang dan jasa publik.
- (6) Unit layanan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi pemberi layanan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, termasuk swasta yang mendukung terselenggaranya MPP.

Pasal 5

- (1) Bergabungnya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke dalam MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan nota kesepakatan.

- (2) Bergabungnya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah ke dalam MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (3) Bergabungnya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan unit layanan pendukung lainnya ke dalam MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (4) Penandatanganan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota dengan pimpinan Instansi Pemerintah Pusat atau Gubernur Jawa Tengah.
- (5) Penandatanganan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Wali Kota dengan pimpinan Penyelenggara.
- (6) Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP dengan pimpinan Penyelenggara.
- (7) Tata cara pelaksanaan nota kesepakatan, kesepakatan bersama, dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama daerah.

#### Pasal 6

Setiap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi tanggung jawab masing-masing Penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Petugas layanan yang ditempatkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pada MPP SMART Salatiga menjadi tanggung jawab masing-masing Penyelenggara.
- (2) Penempatan petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh pimpinan Penyelenggara kepada Kepala DPMPTSP.

### BAB III

#### PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MPP SMART SALATIGA

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan MPP SMART Salatiga dibentuk Tim Pengelola MPP SMART Salatiga.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola MPP SMART Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. koordinator sub unit tata usaha;
  - c. koordinator sub unit program dan informasi;
  - d. koordinator sub unit pelayanan; dan
  - e. anggota.

- (3) Personel Tim Pengelola MPP SMART Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pejabat struktural/pejabat pelaksana/pejabat fungsional di lingkungan DPMPTSP.
- (4) Penunjukan personel Tim Pengelola MPP SMART Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.
- (5) Bagan susunan Tim Pengelola MPP SMART Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 9

- (1) Tim Pengelola MPP SMART Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas:
  - a. menyelenggarakan pengelolaan MPP SMART Salatiga meliputi ketatausahaan, program dan informasi, serta pelayanan; dan
  - b. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan MPP maupun antar Penyelenggara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengelola MPP SMART Salatiga wajib melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP.

#### Pasal 10

Personel Tim Pengelola MPP SMART Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diberikan honorarium atau sebutan lainnya berdasarkan standar harga satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB IV

#### PEMBINA, PENANGGUNG JAWAB, DAN PENYELENGGARA

#### Pasal 11

- (1) Wali Kota bertindak selaku pembina yang berwenang menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan MPP SMART Salatiga.
- (2) Penyusunan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi atas kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Kepala DPMPTSP bertindak selaku penanggungjawab penyelenggaraan MPP SMART Salatiga.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan MPP SMART Salatiga sesuai dengan standar pelayanan pada pemberi layanan;
  - b. menetapkan kebijakan teknis mengenai tata kelola penyelenggaraan MPP SMART Salatiga;

- c. menyediakan gedung dan sarana prasarana/fasilitas serta pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana/fasilitas penyelenggaraan MPP SMART Salatiga;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan MPP SMART Salatiga; dan
- e. melaporkan penyelenggaraan MPP SMART Salatiga kepada Wali Kota secara berkala setiap tahun.

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab atas:
  - a. pelaksanaan layanan berdasarkan standar layanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. pengawasan internal;
  - e. penyuluhan kepada masyarakat;
  - f. pelayanan konsultasi; dan
  - g. inovasi pelayanan.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. memberikan jaminan kepastian hukum atas produk layanan;
  - b. menempatkan petugas layanan pada MPP SMART Salatiga sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya;
  - c. melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan layanan serta memberikan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pimpinan Penyelenggara secara teknis operasional serta kepada Kepala DPMPTSP secara administrasi.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan MPP SMART Salatiga dapat bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. anggaran Penyelenggara; dan/atau
  - c. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibebankan secara proporsional berdasarkan tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dan Penyelenggara yang dituangkan dalam nota kesepakatan/kesepakatan bersama/perjanjian kerja sama.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 26 Pebruari 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 26 Pebruari 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,




AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19640402 198603 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
MAL PELAYANAN PUBLIK  
SMART SALATIGA

BAGAN SUSUNAN  
TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK SMART SALATIGA



WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO